



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagai "Penggugat";
Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal dahulu [REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 1 dari 3 Put. No. 0303/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 Rbg ketidakhadiran Penggugat tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh terhadap gugatannya maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 H, **Hj. Baihna, S. Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy.** dan **M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Nur Amri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 2 dari 3 Put. No. 0303/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Hj. Baihna, S. Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy.

Panitera Pengganti,

M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.

Nur Amri, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	520.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				: Rp. 611.000,-

Hal. 3 dari 3 Put. No. 0303/Pdt.G/2018/PA.Mto.